



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **534**/KEP.GUE/DISKOMINFO-2.2/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akses keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

1. ketua pelaksana penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
2. melakukan verifikasi bahan informasi publik dari PPID Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat;
4. menetapkan surat keputusan informasi yang dikecualikan; dan
5. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut :

1. menyediakan data/informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dan bertanggung jawab kepada PPID Utama Provinsi Jambi;
2. menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) pada masing-masing unit/satuan kerjanya;
3. menerima permohonan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui website ppid.jambiprov.go.id);
4. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan pemberitahuan tertulis atau penolakan permohonan informasi kepada pemohon informasi;
6. menyampaikan salinan dokumentasi informasi kepada pemohon informasi;
7. menerima pengajuan atas keberatan permohonan informasi;
8. menyampaikan tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi;
9. berkoordinasi dengan PPID Utama dalam penyelesaian sengketa informasi;
10. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di masing-masing unit/satuan kerjanya kepada PPID Utama secara berkala; dan

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 534 /KEP.GUB/DISKOMINFO 2.2/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAMBI

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI


- I. Pembina : Gubernur Jambi
- II. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- III. Ketua PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
- IV. Ketua Tim Pertimbangan : Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Jambi
- V. Anggota Tim Pertimbangan :
 1. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi
 2. Inspektur Daerah Provinsi Jambi
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 5. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi
- VI. Bidang :
 1. Bidang Pendukung : Kepala Bidang Informasi dan Sekretariat Pengelola Komunikasi Publik pada Dinas Layanan Informasi dan Komunikasi dan Informatika Provinsi Dokumentasi (PLID) Jambi
 2. Bidang Pengolahan Data : Sekretaris Dinas Komunikasi dan dan Klasifikasi Informatika Provinsi Jambi Informasi
 3. Bidang Pelayanan : Kepala Bidang Layanan E-Government Informasi dan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Dokumentasi Provinsi Jambi
 4. Bidang Fasilitasi : Kepala Bidang Statistik pada Dinas Sengketa Informasi Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi


11. mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website *ppid.jambiprov.go.id* dan penyediaan informasi publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi selaku PPID Utama.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal **30 April** 2019

GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jambi;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Jambi;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi;
6. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
9. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi;
10. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
11. PPID Pembantu lingkup Provinsi Jambi.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 534 /KEP.GUB/DISKOMINFO 2.2/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAMBI

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

- I. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi : Kabag TU Biro Humas dan Protokol
- II. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi : Sekretaris
- III. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi : Sekretaris
- IV. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi : Sekretaris
- V. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi : Sekretaris
- VI. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi : Sekretaris
- VII. Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi : Sekretaris
- VIII. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi : Sekretaris
- IX. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi : Sekretaris
- X. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi : Sekretaris
- XI. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi : Sekretaris
- XII. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi : Sekretaris
- XIII. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi : Sekretaris
- XIV. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi : Sekretaris
- XV. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi : Sekretaris
- XVI. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi : Sekretaris
- XVII. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi : Sekretaris
- XVIII. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi : Sekretaris
- XIX. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi : Sekretaris
- XX. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi : Sekretaris

- XXI. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi : Sekretaris
- XXII. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi : Sekretaris
- XXIII. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi : Sekretaris
- XXIV. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi : Sekretaris
- XXV. Badan Kesbangpol Provinsi Jambi : Sekretaris
- XXVI. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi : Sekretaris
- XXVII. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi : Sekretaris
- XXVIII. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi : Sekretaris
- XXIX. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi : Sekretaris
- XXX. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi : Sekretaris
- XXXI. Inspektorat Provinsi Jambi : Sekretaris
- XXXII. RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi : Kabag Umum dan Humas
- XXXIII. RSJ Daerah Provinsi Jambi : Kabag TU
- XXXIV. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi : Kabag Umum
- XXXV. Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi : Kasubbag TU



 GUBERNUR JAMBI,

[Signature]

 H. FACHRORI UMAR

VII. Sekretariat

- :
1. Kepala Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 2. Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 3. Kepala Seksi Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 4. Pranata Humas
 5. Pranata Komputer
 6. Pranata Arsiparis

